



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA
QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa besaran tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 5 Seri C Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Mengubah Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 5 Seri C Nomor 2).

Pasal 2

Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

I. Kendaraan ...

I. Kendaraan Pertama Kali Uji

No	Jenis Kendaraan	JBB	Jenis-jenis Biaya				Jumlah
			Biaya Jasa Pengujian Pertama Kali (Rp)	Biaya Stiker/Cat Tanda Samping (Rp)	Biaya Plat, Baut dan Segel (Rp)	Biaya Buku Uji (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mobil Penumpang Umum	1000 s/d 2000	92.000	15.000	8.000	10.000	125.000
2.	Mobil Bus	2000 s/d 5000	142.000	15.000	8.000	10.000	175.000
		5001 s/d 6000	152.000	15.000	8.000	10.000	185.000
		diatas 6001	172.000	15.000	8.000	10.000	205.000
3.	Mobil Barang	0 s/d 3000	92.000	15.000	8.000	10.000	125.000
	Kendaraan Khusus,	3001 s/d 5000	112.000	15.000	8.000	10.000	145.000
	Kereta Gadangan	5001 s/d 6000	122.000	15.000	8.000	10.000	155.000
	Kereta Tempelan	6001 s/d 14200	142.000	15.000	8.000	10.000	175.000
		diatas 14201	172.000	15.000	8.000	10.000	205.000

II. Kendaraan ...

II. Kendaraan Uji Berkala

No	Jenis Kendaraan	JBB	Jenis - Jenis Biaya				Jumlah	
			Biaya Jasa Pengujian (Rp)	Biaya Stiker/ Cat Tanda Samping (Rp)	Biaya Plat, Baut dan Segel (Rp)	Biaya Buku Uji (Rp)	Ganti Buku Uji	Tidak Ganti Buku Uji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mobil Penumpang Umum	1000 s/d 2000	42.000	15.000	8.000	10.000	75.000	50.000
2.	Mobil Bus	2000 s/d 5000	67.000	15.000	8.000	10.000	100.000	75.000
		5001 s/d 6000	77.000	15.000	8.000	10.000	110.000	85.000
		diatas 6001	117.000	15.000	8.000	10.000	150.000	125.000
3.	Mobil Barang	0 s/d 3000	42.000	15.000	8.000	10.000	75.000	50.000
	Kendaraan Khusus,	3001 s/d 5000	57.000	15.000	8.000	10.000	90.000	65.000
	Kereta Gadengan	5001 s/d 6000	67.000	15.000	8.000	10.000	100.000	75.000
	Kereta Tempelan	6001 s/d 14200	87.000	15.000	8.000	10.000	120.000	95.000
		diatas 14201	117.000	15.000	8.000	10.000	150.000	125.000


Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Juni 2020 M
30 Sawal 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,



AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Juni 2020 M
30 Sawal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH



BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR